



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **Penggugat** ”, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Pertanian), Pekerjaan Pedagang Barang Campuran, tempat kediaman di ---- Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

melawan

“ **Tergugat** ”, Umur 35 tahun, Agama Kristen Katholik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Barang Campuran, tempat kediaman di ---- Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 16 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ---- tanggal **22 Mei 2012** yang dikeluarkan oleh Pegawai Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul), namun belum memiliki anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak 2 minggu setelah pernikahan, dimana pada saat itu Tergugat pamit untuk pulang ke kampung halamannya di alamat tersebut di atas dengan alasan ingin menjenguk orang tua Tergugat yang berada di sana dan Tergugat sempat mengajak Penggugat tetapi Penggugat tidak mau dan beralasan akan menyusul Tergugat nanti. Sekitar satu bulan Tergugat berada di sana, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan jika dirinya telah kembali ke agamanya terdahulu yaitu Kristen dan telah ikut beribadah ke gereja bersama dengan orang tuanya. Penggugat kaget mendengar perkataan Tergugat tersebut dan tidak habis pikir jika Tergugat yang awalnya telah menjadi muallaf akan kembali memeluk agamanya terdahulu pada bulan Mei 2012 ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun 7 bulan lamanya. Selama itu pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat tidak pernah menyangka jika Tergugat akan kembali memeluk agamanya terdahulu. Penggugat ingin agar Tergugat bisa menjadi imam dan suami yang baik untuk dirinya namun harapan Penggugat sia-sia.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini sebagai jalan terbaik ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat --- kepada Penggugat --- ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **378/49/V/2012**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal
22 Mei 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok
serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.**];

II. BUKTI SAKSI :

1. “ **Saksi I** ”, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kota
Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kenal Penggugat bernama ” --- “ sebagai teman Saksi dan kenal
Tergugat bernama ” --- ” sebagai Suami dari Penggugat ;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan
pernikahan yakni mereka menikah di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
pada tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua
Penggugat dan tidak lama setelah menikah kedua belah pihak
berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah hidup rukun dengan baik, namun kerukunannya
tidak berlangsung lama, karena setelah terjadi perselisihan paham,
kemudian Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di Luwuk,
tetapi sampai sekarang tidak balik lagi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat
tersebut tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bertengkar, tetapi
Saksi mengetahui tidak lama Penggugat dan Tergugat habis
menikah, Tergugat mengajak Penggugat pergi ke Luwuk di rumah
orang tua Tergugat, tetapi Penggugat menolak, lalu Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat ke Luwuk sampai sekarang tidak pernah
balik lagi ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang Saksi ketahui Agama Penggugat adalah Islam [muallaf], tetapi sekarang apakah Tergugat murtad dari Islam Saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih empat tahun lamanya dan selama dalam perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup / nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada saling menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha memberi saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya, akan tetapi sudah sulit karena Penggugat sudah berkeras minta cerai dan Tergugat juga tidak ada kepeduliannya terhadap kelangsungan hidup dalam rumah tangganya ;
2. “ **Saksi II** ”, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di ---- Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai Kakak Saksi dan kenal Tergugat bernama “ --- ” sebagai suami Penggugat atau Ipar Saksi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Palu pada tahun 2012 dan Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Saksi, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik, namun kerukunannya tidak berlangsung lama serta dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun dan tidak harmonis lagi yakni sejak bulan Juni tahun 2012, karena kedua belah pihak terjadi perselisihan paham di antara mereka ;
- Bahwa bentuk perselisihan paham di antara mereka, karena Tergugat mengajak Penggugat ke Luwuk, namun Penggugat menolak dan akhirnya Tergugat pergi sendiri dan sampai sekarang tidak balik ;
- Bahwa mengenai Agama Tergugat sekarang ini Saksi tidak mengetahui, yang Saksi tahu Tergugat adalah Muallaf, Masuk Islam, sedangkan agamanya semula adalah Agama Hindu, tetapi apakah Tergugat murtad, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang di rumah menemui Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih 4 [empat] tahun lamanya, dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Saksi bersama keluarga yang lainnya sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identitas kependudukan atas nama **Maya Afriani, SP.**, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;**

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, meskipun kerukunannya tidak berlangsung lama, karena tidak lama sehabis menikah yakni sejak bulan Juni 2012, kondisi rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan paham yang disebabkan Tergugat pamit untuk pulang ke kampung halamannya di Luwuk dengan alasan ingin menjenguk orang tua Tergugat yang berada di sana dan Tergugat sempat mengajak Penggugat, tetapi Penggugat menolak dan beralasan akan menyusul Tergugat nanti. Sekitar satu bulan Tergugat berada di sana, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan jika dirinya telah kembali ke agamanya terdahulu

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kristen dan telah ikut beribadah ke gereja bersama dengan orang tuanya. Penggugat kaget mendengar perkataan Tergugat tersebut dan tidak habis pikir jika Tergugat yang awalnya telah menjadi muallaf akan kembali memeluk agamanya terdahulu pada bulan Mei 2012 selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan atau ketidakharmonisan rumah tangga secara terus menerus, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun 7 bulan lamanya dan atas permasalahan rumah tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis **[Bukti P.]** juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama " --- ", yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : ----, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanggal **22 Mei 2012**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Sabtu** tanggal **19 Mei 2012** Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan paham atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, di samping itu Tergugat sudah tidak peduli lagi nasib kelangsungan kehidupan rumah tangganya dan telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak balik lagi, Akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih 4 tahun secara berturut-turut terakhir serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan melalui keluarga, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaithubungkan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan atau ketidakrukunan secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam perkawinan serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal minimal 4 tahun lamanya serta sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang telah terjadi perselisihan paham dan atau ketidakharmonisan perkawinan yang mengakibatkan sudah tidak tenteram lagi rumah tangganya serta berakhir dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama paling kurang 4 [empat] tahun terakhir, dan secara nyata masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan atau ketidakrukunan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [b] dan huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [b] dan huruf [f] Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat selain dan selebihnya termasuk yang ada relevansinya dengan agama Tergugat “ **Kristen Katholik** “ sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahkan kedua Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan ternyata tidak mengetahuinya. oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masama, Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ---- terhadap Penggugat ---- ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masama, Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp791.000.00. (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari SENIN Tanggal 27 MARET 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 JUMADIL AKHIR 1438 Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.** dan **Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta di dampingi oleh **H. ISMAIL MALASA** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.

Ttd.

H. ISMAIL MALASA

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000.00
3. Panggilan	Rp.700.000.00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000.00

Jumlah Rp.791.000.00

[tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah]

Salinan Sesuai Aslinya :
Pengadilan Agama Palu,
P A N I T E R A,

Drs. H. A. KADIR, M.H.

-----000000000-----

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)